



PUTUSAN

Nomor 5525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/14 November 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX XXX, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/08 Agustus 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX XXX, Kota Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5525/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 25 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 5525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/99/V/2004 tertanggal 26 April 2004;

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat yang beralamat di XXX XXX, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;
 1. ANAK 1, perempuan, lahir di Bogor, 27 Oktober 2004;
 2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Bogor 05 November 2014;
 3. ANAK 3, perempuan, lahir di Bogor, 02 Desember 2019;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 14 November 2015 sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa sejak 14 November 2015 Tergugat mengakui kepada Penggugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Salimah, dan sejak September 2020 Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut yang diketahui Penggugat dari teman Tergugat yang melihat pernikahan Tergugat dengan wanita tersebut ;
 - 4.2. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar seperti (anjing, monyet, setan) bahkan Tergugat melakukan KDRT seperti (memukul bagian kepala, menyeret sampai Penggugat terluka, dan sering membantng-bantingkan barang rumah tangga) ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 21 November 2020, dimana sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pisah rumah, yang pergi dari rumah kedimana bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 5525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sementara Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 5525/Pdt.G/2020/PA.Cbn, ternyata dinyatakan Tergugat sudah pindah sehingga Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat sudah pindah sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 5525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 5525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	410.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);